

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengawasan aliran kepercayaan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pasal 30 ayat (3) huruf d dan e, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, bahwa tidak dipaparkan bagaimana mekanisme dalam Kejaksaan RI untuk mengawasi adanya aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang menyimpang, tetapi dalam penelitian ini secara implisit pada hasil wawancara saya dengan narasumber dalam mekanisme di Kejaksaan Negeri HST sudah ada yaitu dengan mengeluarkan surat keputusan, rapat koordinasi antara Tim Pakem dengan terdakwa dan pelaksanaan pengawasan sudah berjalan dengan baik.
2. Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) oleh Kejaksaan Negeri HST sudah berjalan sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta dilakukan dengan koordinasi antara

Kejaksaan Negeri HST sebagai ketua Tim Pakem bersama anggota Tim Pakem lainnya.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan kepada lembaga Kejaksaan bersama dengan pemerintah perlu membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pedoman dan kesamaan bagi pelaksana Tim Koordinasi Pakem.
2. Kejaksaan Negeri HST berupaya untuk melibatkan pemerintah desa ikut serta dalam anggota Tim Koordinasi Pakem dengan tujuan agar memperluas jaringan informasi.